



PUTUSAN

Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Xxx , Kalurahan Xxx Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di tempat tinggal terakhir di xxx, Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam dan di luar wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Bahwa pada tanggal 7 Juli 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 9 Juli 2007 pada saat menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat Jalan xxx, Kalurahan Xxx, Kapanewon Xxx, Kabupaten Sleman;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da dukhul) dan suda dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama, **Anak**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 16 November 2007, usia 15 tahun;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun 2007 karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 15 tahun 5 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.....Menjatuhkan
talak satu Ba'in Sughra Tergugat **Tergugat** Terhadap Penggugat
Penggugat
- 3.....Membebaskan
biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 12-7-2023 dan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 14-8-2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Domisili Nomor xxx tanggal 15 Mei 2023 yang diketahui oleh Sekretaris Kalurahan xxx Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 29-08-

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Nomor xxx tanggal 9 Juli 2007, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi tanpa nomor dan tanggal yang dikeluarkan oleh Kaur Tata Laksana Kalurahan Xxx Kapanewon Xxx, Kabupaten Sleman (Bukti P.3).

B. Saksi;

1.-----

Saksi I, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun xxx, Kalurahan xxx, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2007;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di daerah xxx;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak, ikut dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 15 (lima belas) tahun lalu;
- Bahwa, Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa, selama Tergugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama Tergugat pergi sudah tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama Tergugat pergi tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, selama Tergugat pergi Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun xxx, Kalurahan xxx, Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa, Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2005;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di daerah Gambiran;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 15 (lima belas) tahun lalu;
- Bahwa, Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat atau tidak;
- Bahwa, selama Tergugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama Tergugat pergi sudah tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama Tergugat pergi tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, selama Tergugat pergi Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
- Bahwa, Saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 12-7-2023 dan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 14-8-2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, sehingga terbukti Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Saksi I, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2007;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di daerah Babarsari;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak, ikut dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 15 (lima belas) tahun lalu;
- Bahwa, Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa, selama Tergugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama Tergugat pergi sudah tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Tergugat pergi tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, selama Tergugat pergi Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Saksi II, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa, Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2005;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di daerah xxx;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 15 (lima belas) tahun lalu;
- Bahwa, Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat atau tidak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Tergugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama Tergugat pergi sudah tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama Tergugat pergi tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, selama Tergugat pergi Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
- Bahwa, Saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Tergugat meninggalkan Penggugat selama 15 (lima belas) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
2. Tergugat tidak dapat diminta kesediaannya untuk hidup rukun bersama Penggugat karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;
3. Akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih lima belas tahun;
4. Pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi merupakan bentuk Perselisihan yang sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn



5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2	Proses	:	Rp	75.000,00
3	Panggilan	:	Rp	340.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	485.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)